MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN *VERSTEK*
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1197/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1197/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2025, memberitahukan kepada :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sulastri, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di jalan Manukan Krido V-B Gg I No-10 Rt 005 Rw 005 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **26 Agustus 2025** Nomor : **1197/Pdt.G/2023/PN.Sby** dalam perkara antara :

FRANS KANSIL ..... sebagai ..... PENGGUGAT;
MELAWAN
SULASTRI ..... sebagai ..... TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek;*
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah);

Kepada para pihak diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum / *verzet* terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya.

Selanjutnya dimohon agar relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan pengumuman pada kantor Pemerintah Kota Surabaya;

Surabaya, 27 Agustus 2025
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;